



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu

☎ (0714) 322016 Sekayu 30711

Email: dpmptsp@mubakab.go.id

Website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 028 /KPTS-DPMPTSP/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DAN SI
CANTIK CLOUD PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha perlu disusun tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submisiion dan Si Cantik Cloud) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang DaruratNo. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk

- Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 7);

14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) digunakan sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEDUA : Tujuan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan :
- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
 - c. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Sasaran Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu :
- a. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan dan non perizinan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang mengatur lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 15 Juni 2020

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



ERDIAN SAHRI, S.Sos., M.Si
NIP. 1987 1227 198810 1 002

Lampiran 1 : Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin


Nomor : 28 /KPTS-DPMPTSP/2020

Tanggal : 15 Juni 2020

Tentang : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) dan Si Cantik Cloud pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin


 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
	<p>Nomor SOP : 28 /SOP/DPMPTSP/V/2020 Tanggal Pembuatan : 15 Juni 2020 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 15 Juni 2020</p> <p>Disahkan oleh : Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin</p>	 <p>S. Sos. M. Si PEMBINA DAN MANAJEMEN NIP 196703111988101002</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Perda No. 9/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 3. Perbup No. 67/2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer 	
<p>Keterkaitan</p> <p>Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Checklist kelengkapan dokumen izin 	
<p>Peringatan</p> <p>Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy</p>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)**



SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
2. Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha dan penerbihan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen.
3. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional.
4. Pelaku Usaha melakukan pembayaran biaya (PNBP atau Pajak/Retribusi Daerah).
5. Lembaga OSS melakukan fasilitasi kepada Pelaku Usaha (terutama UMKM) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
6. Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional, pembayaran, dan pelaksanaannya.



KEPALA DINAS PERANAMAN MODAL DAN
PELAKSANAAN BERKADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS BERHIMPUNAN
MODAL DAN PELAYANAN
BERKADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Sos. M.Si
REMBINA UTAMA MUDA
No. 3-9621263-198810 1 002

